



NAMA MEDIA : Jateng Pos
TANGGAL : 05 Januari 2024
KATEGORI : Hukum Tata Negara

KPU Sukoharjo Coret Nama Satu Caleg

Divonis Bersalah oleh PN Surabaya

SUKOHARJO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo mencoret satu nama calon legislatif (Caleg) asal partai PDIP, atas nama Tutik Kustianingsih, Dapil 1 Sukoharjo.

Pencoretan nama caleg tersebut berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya nomor 2185/Pid.B/2023/PN SBY tertanggal 7 Desember 2023. Yang menyatakan bahwa Tutik Kustianingsih pemilik penggilangan padi Dewi Sri Jaya, terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana penipuan penjualan beras broken yang merugikan CV Kiantek sekira Rp 1,2 miliar dengan vonis Pidana penjara 2 tahun.

Ketua Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo saat dikonfirmasi membenarkan pencoretan nama Tutik dari DCT setelah pihaknya mendapatkan salinan putusan dari pengadilan.

"Status yang bersangkutan setelah kami konfirmasi ke PN Surabaya, memang betul sudah di vonis (bersalah) secara aturan maka yang bersangkutan dinyatakan TMS dan dicoret dari DPT," kata Syakbani, Kamis (4/1/2024).

Dengan status Tutik sebagai terpidana, oleh bidang hukum KPU Sukoharjo kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI.

Dari hasil konsultasi dengan

Nanti nama caleg tetap ada di kertas suara. Akan kami terbitkan surat pemberitahuan untuk dipasang di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) di dapil yang bersangkutan, yaitu Dapil 1.

Syakbani Eko Raharjo
Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo

KPU RI didapat jawaban, bahwa kalau (caleg) sudah menyang status terpidana maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) meskipun namanya masih

tercantum dalam surat suara.

"Kalau nanti nama yang bersangkutan dicoblos maka hasil perolehan suaranya tetap sah dan masuk suara partai. Prosesnya seperti yang sudah meninggal dunia, hasil suaranya masuk partai. Itu sudah diatur dalam Peraturan KPU Pasal 55 PKPU Nomor 25 Tahun 2023," paparnya.

Diketahui nama Tutik saat ini masih tercantum pada surat suara sebagai caleg nomor urut 6. Hal itu karena surat suara telah dicetak. Oleh karenanya KPU tidak bisa lagi menghapus.

"Nanti nama caleg tetap ada di kertas suara. Akan kami terbitkan surat pemberitahuan untuk dipasang di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) di dapil yang bersangkutan, yaitu dapil 1," tegasnya. **(dea/rit)**